

ZAKAT



HIJRAH ACADEMY

Apa Itu Zakat?

Zakat adalah kewajiban dalam harta tertentu yang disalurkan untuk kelompok tertentu. Zakat hukumnya fardhu 'ain bila terpenuhi syarat dan rukunnya.

- Secara bahasa = *annumuw*, yang berarti tumbuh
- Secara syariat = mengeluarkan bagian harta tertentu dan diberikan pada golongan tertentu

Zakat wajib dikeluarkan dari emas, perak, uang kartal, harta perniagaan, binatang ternak (unta, sapi, dan kambing), tanaman, dan buah-buahan, hasil pertambangan, dan barang temuan.

Zakat tidak wajib dikeluarkan dari upah, gaji, hasil dari profesi dan yang sejenisnya pada saat diterima. Hasil dari usaha ini wajib dizakatkan setelah berlalu satu tahun bila masih tersisa.

Zakat tidak diwajibkan dikeluarkan dari asset yang tidak bergerak yang mendatangkan hasil yang tidak diniatkan untuk didagangkan, seperti barang yang mendatangkan hasil dan barang yang disewakan. Zakatnya wajib dikeluarkan dari hasil yang tersisa setelah berlalu haul.

Dalil

Allah berfirman

"Tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat..."


(QS. al-Baqarah: 43).

"Yaitu orang-orang yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat.." (QS. al-Maidah: 117).

Rasulullah bersabda,

"Islam dibangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu." (HR Bukhari)

Allah menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat. Berarti berzakat sama pentingnya dengan shalat. Kalau shalat adalah kewajiban manusia yang harus dikerjakan untuk Allah, zakat itu kewajiban berkaitan dengan harta manusia yang harus diberikan ke orang lain.



6 Hikmah Berzakat

1.

Membersihkan dosa

“Zakat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmizi dan Al Hakim)

2.

Membersihkan sifat kikir

“Sekalipun manusia diberikan seluruh bentuk kekayaan oleh Allah maka ia akan kikir, takut untuk membelanjakannya.” (QS. Al Isaraa' : 100)

3.

Memperbanyak harta

“Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan kembangkan sedekah.” (QS. Al Baqarah : 276)

4.

Terwujud keadilan sosial

“Dan Allah melebihkan sebagian kau dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.” (QS. An Nahl : 71)

5.

Menggerakkan roda ekonomi

Begitu orang kaya mengeluarkan harta mereka, perekonomian bergerak karena orang miskin

6.

Kecemburuan sosial hilang

Timbul keharmonisan karena orang miskin melihat bagaimana orang kaya membantu meringankan bebannya sehingga orang miskin siap membantu orang kaya.

3 Syarat Wajib Zakat

- **Milik sempurna**

Yaitu kepemilikan terhadap suatu barang yang tidak berkaitan dengan hak orang lain. Harta tersebut dapat digunakan sehendak pemegangnya, untung dan pertambahannya menjadi miliknya. Dan tidak ada pengaruh sama sekali bahwa harta tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan mendatang atau proyek investasi kecuali diperuntukkan bagi pelunasan utang.

- **Nishab**

Nishab zakat emas dalam bentuk apapun seberat 85 gram emas murni atau uang kartal (kertas, logam) senilai itu, atau harta perniagaan senilai itu setelah ditaksir dengan uang kartal, atau barang tambang senilai itu. Nishab 595 gram perak murni. Nishab untuk harta perniagaan sama dengan nishab emas, ini ketentuan yang berlaku pada saat ini.

- **Haul**

Haul berlalu satu tahun untuk zakat; uang, emas dan perak, harta perniagaan dan hewan ternak yaitu 1 tahun qomariyah (Hijriyah, 354 hari). Jika haul menggunakan tahun syamsiyah (hitungan matahari atau masehi, 365 hari) untuk harta zakat; uang, emas dan perak, harta perniagaan, persentase zakatnya menjadi 2,577%. Adapun tanam-tanaman dan buah-buahan maka tidak menunggu haul tetapi dikeluarkan pada saat panen, begitu juga barang tambang dan barang simpanan jahiliyah pada saat ditemukan.

Ukuran yang Wajib Dikeluarkan

Ukuran yang dizakatkan dari emas, perak, uang kartal, dan harta perniagaan, yaitu 2,5 % dengan memperhatikan haulnya. Dan ukuran zakat tanaman dan buah-buahan 10%, jika diairi tanpa biaya, dan 5% jika diairi dengan biaya, jika sebahagiannya diairi dengan biaya maka zakatnya 7,5 %.




HIJRAH ACADEMY

Penerima Zakat

Siapa saja orang yang berhak menerima zakat?

Allah berfirman :

“Sesungguhnya, zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.” (Qs. At-Taubah:60)



8 Golongan Penerima Zakat

1. Orang fakir

Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sama sekali atau bisa memenuhi tapi sebagian kecil saja.

2. Orang miskin

Diatasnya orang fakir. Mereka lebih mampu memenuhi kebutuhannya tapi tidak sampai 100%. Semisal kebutuhan keluarga 100 juta per tahun, dia mampu 70 juta.

Baik fakir maupun miskin berhak dizakati untuk kebutuhan 1 tahunnya.

3. Lembaga zakat

Lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Jika tidak resmi, tidak berhak ambil zakat.

4. Mu'allaf

Dengan uang, orang yang baru masuk Islam akan semakin baik keimanannya.

5. Budak

Membayar zakat dengan tujuan memerdekakannya, walau di zaman sekarang tidak ada lagi budak namun kelak di akhir zaman akan ada lagi.

6. Orang berhutang

Tujuannya untuk melunasi utang dengan syarat:

- Manfaatnya tidak kembali ke kepentingan pribadi
- Boleh untuk melunasi utang riba orang lain tapi harus bertaubat dulu

7. Fi sabilillah

Pejuang di medan perang

8. Musafir

Orang yang bepergian jauh dan kehabisan perbekalan




HIJRAH ACADEMY



Hukum Penyaluran Zakat


- Zakat wajib diserahkan secepatnya. Boleh ditunda selama kurang 1 tahun karena harta tersebut raib atau untuk kemaslahatan lainnya.
- Hendaknya perusahaan membuat kas khusus untuk zakat.
- Pada dasarnya zakat diserahkan kepad mustahiknya secepat mungkin.
- Zakat tidak gugur karena berlalu waktu yang lama.
- Boleh menyegerakan zakat sebelum waktu wajib, bila terpenuhi syarat-syarat.
- Tidak wajib menyalurkan zakat rata kepada seluruh delapan asnaf, tetapi boleh diberikan kepada sebahagian saja.



Zakat Perdagangan

Allah berfirman

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah 267).



Hasil usaha adalah perdagangan
Objeknya adalah barang dagangan

Zakat Perdagangan

Barang perdagangan harus memenuhi syarat:

- Dimiliki sendiri dengan cara yang halal
- Bukan barang yang asalnya wajib dizakati, Bukan emas dan perak

Tidak boleh ada 2 wajib zakat dalam 1 harta, yang diutamakan adalah hewan ternak, emas, dan perak. Kalau memang tidak ada, barulah masuk ke barang dagangan. Jadi, hanya boleh ada 1 zakat dalam 1 harta.

- Sejak awal niatnya itu untuk membeli barang supaya bisa diperdagangkan. Kalau niatnya hanya untuk disimpan, tidak dizakati.
- Barang dagangan ini sudah mencapai nishab dan nilai tertentu ini terus bertahan tanpa berkurang hingga 1 tahun Hijriyah.

Rumus:

(Persediaan barang (nilai pasar) + uang kas (di Bank dan di kantor) + piutang (bisa ditagih) – utang (yang jatuh tempo) X 2.5%

Nilai persediaan dihitung saat jatuh haul atau sesuai nilai pasar.

Cara Perhitungan Zakat Perdagangan

1. Ibu Ani usaha kuliner memiliki harta yang terkumpul setahun (tanpa utang) :

Kas	: Rp. 50.000.000
Piutang yang dapat ditagih	: Rp. 20.000.000
<u>Persediaan barang dagangan</u>	<u>: Rp. 12.000.000</u>
Total aset lancar	: Rp. 82.000.000

Asumsi 1 gram emas = Rp 900.000, maka yang wajib dizakati adalah **2,5% x Rp 82.000.000** yaitu **Rp 2.050.000**.

2. Bapak Henda membuka toko bermodal 100 juta pada bulan Ramadhan 1440 H. 1 tahun kemudian, hartanya berkembang termasuk memiliki utang menjadi :

Kas	: Rp. 80.000.000
Piutang yang dapat ditagih	: Rp. 30.000.000
<u>Persediaan barang dagangan</u>	<u>: Rp. 40.000.000</u>
Total aset lancar	: Rp 150.000.000
<u>Utang</u>	<u>: Rp. 20.000.000</u>
Total harta untuk dizakati	: Rp. 130.000.000

Asumsi 1 gram emas = Rp 900.000, maka yang wajib dizakati adalah **2,5% x Rp 130.000.000** yaitu **Rp. 3.250.000**.

Bagaimana mudah dipahami bukan?

Yuk membayar zakat tepat waktu sesuai aturan.

Daftar Pustaka

Tarmizi, Erwandi. 2014. *Materi Mikyar Zakat: Diklat Muamalah Maaliyah*. Bintaro Jaya

